



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
(B P P D)

Jln Jenderal Soedirman, Email : bppdmalukutenggara@gmail.com Kode Pos 97612 ; Langgur

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka wajib ditetapkan Standar Pelayanan Publik bagi setiap Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meliputi ruang lingkup :
- Barang;
 - Jasa, dan;
 - Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 10 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara



DANIEL L. KUSAPY, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721231 199203 1 052

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
- Wakil Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 2024

STANDAR PELAYANAN

**1. STANDAR PELAYANAN : Pengajuan Proposal/ Permohonan Bantuan
Pembangunan Infrastruktur dan Ekokesra pada LOKPRI
Kawasan Perbatasan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Lokasi Kegiatan berada pada Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Kab. Maluku Tenggara
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat dan proposal permohonan bantuan pembangunan Infrastruktur dan Ekokesra kepada Kementerian/Lembaga/BNPP RI melalui BPPD; 2. BPPD meneruskan ke Pejabat berwenang; 3. Pejabat berwenang memberikan informasi penerimaan/penolakan proposal permohonan; 4. Pemohon menerima informasi mengenai penerimaan/penolakan proposal permohonan bantuan pembangunan Infrastruktur dan Ekokesra.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Bayaran / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Proposal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. UU RI No. 43 Tahun 2008 2. Permendagri RI No. 140 Tahun 2017 3. PP No. 44 Tahun 2017 4. Perda Kab. Malra No. 1 Tahun 2020
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Konseling 3. Ruang Pelayanan 4. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 2. Terampil Dalam Pelayanan Publik
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Bulan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Loker 1 Orang 2. Petugas Front Office 1 Orang 3. Pelayanan Publik 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

Dibanggr, 10 Januari 2024
Kepala BPPD

DANIEL L. KUSAFY, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721231 199203 1 052